

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

2025

PERDAKAB MAMUJU NO 1, LD 2025/NO.1, TLD NO. 1. 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, Undang-UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang isinya memuat :
 - (1) RPJPD bertujuan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.
 - (2) RPJPD berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun selama 4 (empat) periode;
 - b. pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu Tanggal 28 Mei 2025.